Menimbang : Akta Notaris Bioma Soesilan No. [illegible] Agustus 1965 tentang Pendirian Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan S[illegible]

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan S[illegible] Tasikmalaya Jl. Cigeureung No. 19 Tasikmalaya untuk mendirikan STM-YPSJ Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk [illegible] Pembinaan serta pengawasan [illegible] tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur [illegible] tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal [illegible] dengan ketentuan bahwa [illegible] terdapat kekeliruan [illegible] diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di [illegible]
Pada Tanggal : 29 Februari [illegible]

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT,

[illegible] WISUDADI
NIP. 130144000

Tembusan
1. Menteri Dikbud di Jakarta.
2. Dirjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sesma Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
7. Kabag. Kepegawaian Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
8. Kabag. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
9. Kepala Kandep Dikbud Tk. II Kab. Tasikmalaya.
10. Kandepdikbud Kab. Tasikmalaya.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1367 /I02/Keb/OI/1995

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Tasikmalaya Jl. Cigeureung No. 19 Tasikmalaya untuk mendirikan STM-YPSA Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Dca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Swadaya Tasikmalaya Nomor 223/YPS/A/VIII/1995 tanggal 2[illegible] Januar 1996.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Swadaya Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya STM YPS-A Tasikmalaya;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penegerian sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Tasikmalaya Jl. Cigeureung No. 19 Tasikmalaya untuk mendirikan STM-YPSA Tusikmalaya mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982.
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 3 Mei 1994;
5. Keputusan Direktur Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1993 tanggal 23 Februari 1993.
b. Nomor 019/C/Kep/I.1993 tanggal 23 Februari 1993;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1993 tanggal 23 Februari 1993;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat [illegible] 3737102/Keb/C/[illegible] tanggal [illegible] Juni 1991

Memperhatikan : a. Surat Edaran Direktur Dikdasmen Depdikbud tanggal 4 April 1986 Nomor 5115/C/I/1986
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat, 0554a/I02.5/E/1995 tanggal 24 Januari 1995
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kotamadya Tasikmalaya Nomor 5703/I02.14/U/1995 tanggal 4 September 1995;
d. Rekomendasi dari [illegible] 425.11/235 tanggal [illegible] 1995 [illegible]